

2. Terjemah harfiyah bil mitsl (terjemah kata leterlijk) yaitu terjemah yang hanya mengganti kata-kata saja tanpa menghiraukan makna dan tujuan kalam.
3. Terjemah harfiyah bidunil mitsl yaitu menyalin kata-kata dengan memperhatikan susunan kata dan rahasia sastra.
 - Ad.1. Terjemah makaawiyah tafsiriyah hukumnya sama dengan tafsir.
 - Ad.2. Terjemah harfiyah bil mitsl (terjemah kata) hukumnya tidak diperbolehkan dan tiada mungkin terjadi, sebab penyusunan kata-kata pada suatu kalimat dari tiap-tiap suatu bahasa akan jauh berbeda dengan bahasa lainnya, sehingga apabila kita menyusun kata-kata dari bahasa terjemah, harus mengikuti tertib-kata dari bahasa asli maka susunan kata atau kalimat tersebut difahamkan, apalagi memberikan suatu pengertian yang positif, oleh karena susunan kata-katanya sering menimbulkan pengertian yang bertentangan dengan susunan bahasa asli (yang disalin).
 - Ad.3. Terjemah harfiyah bidunil mitsl, hal ini ada dua pendapat yaitu :
 - 3.1. Pendapat pertama : Melarang menterjemahkan Al-Quran dengan terjemah harfiyah bidunil mitsl dengan alasan antara lain :
 - 3.1.1. Menterjemah Al-Quran adalah mengganti susunan dan redaksi kitab suci serta mengubah petunjuk-petunjuk kitab suci. Menterjemah dari buku saja mengakibatkan berlainan lafadz, berlainan uslub, berlainan susunan, berlainan tujuan dari pada penyusun pertama, sehingga dengan buku terjemahan tersebut tampak

